

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang sedang dalam proses tahap pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kesiapan dalam menghadapi *Revolusi Industri 4.0*. Pada era tersebut, kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital. Hal tersebut didorong oleh adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, menjadikan Indonesia mulai meninggalkan sistem atau cara lama menuju era digital.¹

Terdapat beberapa macam teknologi yang ada pada sistem kehidupan manusia, seperti teknologi informasi, komunikasi, pendidikan, dan keuangan. Hal ini memiliki peran yang begitu besar dalam penunjang aktivitas kehidupan manusia. Saat ini, sedang marak terjadi di masyarakat pada sektor keuangan yang memunculkan banyak *startup* atau perusahaan yang memberikan penawaran terkait layanan digital seperti investasi, pinjaman, pembayaran, dan pembiayaan. Layanan pada sektor keuangan yang berbasis teknologi tersebut, dikenal dengan istilah *Financial Technology*.²

Financial Technology atau untuk selanjutnya disingkat *fintech*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti teknologi finansial atau teknologi keuangan. *Fintech* dapat diartikan sebagai inovasi dalam

¹ Muhammad Yusuf, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 1.

² Ibid., Hlm. 1.

industri jasa keuangan yang pemanfaatannya menggunakan teknologi serta memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan secara praktis dan cepat.³

Fintech yang merupakan manifestasi dari pemanfaatan dan perkembangan teknologi pada layanan jasa keuangan maupun perbankan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau *startup* dengan pemanfaatan teknologi internet, komunikasi, dan *software*. Hal tersebut diadaptasi dari perkembangan teknologi yang digabungkan dengan bidang finansial sehingga dapat memunculkan proses transaksi keuangan yang aman, praktis, dan modern. Berikut bentuk dasar dari layanan *fintech*, antara lain Investasi (*Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembayaran (*P2P Payments, Digital Wallets*), Pembiayaan (*Credit Facilities, Microloans, Crowdfunding*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas - Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), dan Infrastruktur (*Security*).⁴ *Fintech peer to peer lending* (P2PL) merupakan jenis *fintech* yang banyak dikenal oleh masyarakat dibandingkan *fintech* yang lain. *Fintech lending* ialah aktivitas pinjam meminjam uang secara *online*. Kegiatan dari pinjam meminjam uang secara *online* dapat dilakukan secara konvensional dan syariah.⁵

Keberadaan *fintech* memunculkan perusahaan yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa

³ *Ibid.*, Hlm. 1.

⁴ Nofie Iman. (2016). <https://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan>, diakses pada tanggal 23 September 2023, Pukul 13.21 WIB.

⁵ Aurelia Natalia Wisung, Sukardan Aloysius, Yosie M. Y. Jacob, Darius Mauritsius. (2023). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)*. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol. 3. No. 1. Hlm. 234-235.

disebut dengan *Peer To Peer Lending* (P2PL). Banyaknya perusahaan dalam bidang layanan P2PL mendapat perhatian dari publik maupun regulator, seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Layanan P2PL diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian telah disempurnakan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech* P2PL). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan industri yang begitu cepat sehingga POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak berlaku sejak diundangkannya POJK yang baru yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022.⁷ Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa LPBBTI merupakan penyelenggaraan pada layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan internet. Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, menyebutkan para pihak dalam LPBBTI yakni pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara LPBBTI. Menurut data di *website* OJK, total jumlah penyelenggara *fintech*

⁶ Agus Priyonggojati. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending*. Semarang: Jurnal USM Law Review. Vol. 2. No. 2. Hlm. 165.

⁷ Salsha Sabrina, Skripsi: *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kepatuhan Perusahaan Fintech Lending Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 pada Kantor Jakarta Pusat*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati. Hlm. 5-6.

P2PL yang berizin di OJK sampai dengan 9 Maret 2023 adalah 102 perusahaan.⁸

Layanan *fintech* P2PL merupakan salah satu solusi dalam permasalahan layanan keuangan perbankan pada masyarakat di daerah yang kurang adanya fasilitas memadai. Cara kerja layanan ini melalui internet yang dimana hutang atau peminjaman dilakukan dengan adanya perjanjian bahwasannya pemberi dana meminjamkan dana kepada penerima dana lewat sebuah *website* atau *platform* yang disediakan oleh penyelenggara LPBBTI berdasarkan dengan prinsip "*freedom of contract*" yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka, dapat dikatakan layanan *fintech* P2PL sangat efektif dan efisien, karena tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia dan dapat menekan biaya operasional yang membuat proses pembiayaan menjadi lebih cepat. *Fintech* P2PL yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, menjelaskan bahwa tugas OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di

⁸ OJK. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 9 Maret 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023, Pukul 12.09 WIB.

sektor Pasar Modal, Perbankan, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁹

Layanan *fintech* P2PL yang sedang banyak diminati dikalangan masyarakat saat ini, sehingga menjadikan banyak perusahaan maupun pengusaha yang ikut serta dalam bisnis pinjaman *online*. Pada faktanya, OJK mengungkapkan sebanyak 65 dari 102 perusahaan *fintech* P2PL yang telah berizin masih mengalami kerugian.¹⁰ Perusahaan *fintech* P2PL yang merugi, salah satunya disebabkan oleh kredit macet yang berasal dari penerima dana.¹¹ Kredit macet merupakan keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan.¹² Salah satu contoh perusahaan *fintech* P2PL yang sedang mengalami kredit macet adalah PT. Tani Fund Madani.¹³ PT. Tani Fund Madani, saat ini sedang dalam pantauan OJK dikarenakan Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) yang cukup rendah diangka 36.07%.¹⁴ Kredit macet pada PT. Tani Fund Madani dikarenakan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jangka waktu

⁹ Veronica Novinna. (2020). *Perlindungan Konsumen dari Penyerbarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending*. Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 9. No. 1. Hlm. 94.

¹⁰ Rika Anggraeni. (2023). *65 Perusahaan Pinjol P2P Lending Masih Merugi, OJK Ungkap Penyebabnya*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20230112/563/1617666/65-perusahaan-pinjo-l-p2p-lending-masih-merugi-ojk-ungkap-penyebabnya>. Diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 20.55 WIB.

¹¹ CNN Indonesia. (2022). *Utang Bermasalah Pinjol Tembus Rp 5 T*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221205143148-78-883000/utang-bermasalah-pinjol-tembus-rp5-t/amp>. Diakses pada tanggal 6 November 2023, Pukul 21.09 WIB.

¹² Mudrajad Kuncoro dan Suhardjo. (2002). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 426.

¹³ Rika Anggraeni. (2023). *Ada 21 Pinjol Dengan Kredit Macet Tinggi, Cek Daftarnya!*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20231010/563/1702631/ada-21-pinjol-dengan-kredit-macet-tinggi-cek-daftarnya>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 16.36 WIB.

¹⁴ TaniFund. <https://tanifund.com>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 20.34 WIB.

pinjaman, tingkat bunga, dan kemampuan nasabah dalam mengelola kredit.¹⁵ Dapat disimpulkan, perusahaan *fintech* P2PL yang merugi diakibatkan kredit macet oleh nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet dengan mengangkat judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) YANG MENGALAMI KREDIT MACET”**

¹⁵ Anita Purnama Sari Rambe dan Riphio Delzy Perkasa. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan: Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 2. No. 2. Hlm. 15343.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kedudukan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet.
2. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan maupun referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya tentang perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat umumnya terkait perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet, sebagaimana berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Stefanus Don Rade, dkk. "Penyelesaian Kredit Macet Pihak Debitur Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor di Bank Ntt Cabang Oebobo Kupang". 2023. ¹⁶	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian atas kredit macet dari debitur dan juga menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditor.	Penelitian penulis mengacu pada perlindungan hukum terhadap penyelenggara LPBBTI yang mengalami kredit macet.
2.	Anggiana Risma Ananda. "Risiko Kredit Macet Pada Pinjaman Online Shopee Paylater Terhadap Interkoneksi Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Know Your Customer". 2023. ¹⁷	berfokus pada risiko kredit macet pada <i>E-Commerce</i> Shopee Paylater yang berdasarkan Prinsip <i>Know Your Customer</i> .	Penelitian penulis mengacu pada penyelesaian kredit macet pada lembaga keuangan bukan bank yaitu pada perusahaan <i>fintech</i> serta didasarkan POJK LPBBTI dan UU Perbankan.

Tabel 1.
Perbedaan Penelitian Terdahulu

¹⁶ Stefanus Don Rade, dkk. (2023). *Penyelesaian Kredit Macet Pihak Debitur Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor di Bank Ntt Cabang Oebobo Kupang*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.1. No.3.

¹⁷ Anggiana Risma Ananda. (2023) Skripsi: *Risiko Kredit Macet Pada Pinjaman Digital Shopee Paylater Terhadap Interkoneksi Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Know Your Customer*. Bandung: Universitas Pasundan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah studi hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, penelitian perpustakaan, atau penelitian dokumenter.¹⁸ Dalam jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode hukum yang digunakan di Indonesia (hukum positif), yang biasanya menggunakan sumber berupa hukum dan peraturan tertulis, dokumen resmi pemerintah, teori dan gagasan hukum, serta pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁹ Dalam hal ini, penulis mengaitkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan topik penelitian penulis mengenai perlindungan hukum penyelenggara LPBBTI yang mengalami kredit macet.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang diterapkan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum dalam skripsi ini.²⁰ Serta juga didukung oleh penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan perspektif dan pemecahan

¹⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hlm. 38.

¹⁹ Dillah Philips Suratman. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta. Hlm. 11.

²⁰ Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Op.Cit.*, Hlm. 59.

masalah dalam analisis hukum berdasarkan pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum.²¹

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder, yang meliputi badan hukum primer dan badan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dokumen resmi, catatan penyusunan undang-undang dan keputusan hakim.²² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 139.

²² Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 141.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02).
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246).
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Bahan hukum sekunder adalah di mana isi utamanya adalah buku atau bahan pustaka dengan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

sudut pandang dalam para ahli hukum.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Artikel ilmiah;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- e. Kamus hukum; dan
- f. Situs internet.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan informasi hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁴ Data literatur berasal dari undang-undang, peraturan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian pustaka untuk penelitian hukum normatif adalah metode pengumpulan data yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif analitis dengan logika deduktif. Analisis deskriptif adalah deskripsi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikaitkan

²³ *Ibid.*, Hal.142.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, Hlm. 21.

dengan teori dan praktik hukum untuk menerapkan hukum positif yang membahas suatu masalah. Logika deduktif adalah perlakuan materi hukum secara deduktif, yaitu menjelaskan sesuatu yang umum dan kemudian menyajikannya ke kesimpulan yang lebih spesifik.²⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum. Penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan menafsirkan hukum sesuai dengan arti kata atau istilah. Harap dicatat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara bahasa dan hukum. Bahasa adalah satu-satunya instrumen legislatif untuk mengekspresikan kehendak, tetapi tidak dapat dipisahkan bahwa legislator terkadang memiliki urutan kata yang salah.²⁶ Dengan demikian, dalam penelitian ini, istilah pencarian yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari diikuti oleh penggunaan kamus bahasa.

2) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran undang-undang dengan mengaitkan pasal-pasal yang relevan dalam suatu undang-undang atau dengan undang-undang lainnya.²⁷ Suatu undang-undang selalu terkait dengan hukum dan peraturan lain, dan

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 47.

²⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 11.

hukum tidak ada secara independen atau independen dari seluruh sistem hukum. Setiap undang-undang adalah bagian dari sistem umum perundang-undangan. Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten sehingga bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dapat bersifat kritis, logis dan sistematis sehingga nantinya dapat mengungkapkan solusi atas masalah tersebut dengan menggunakan landasan yang baik.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka kerangka penyusunan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) YANG MENGALAMI KREDIT MACET”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberi pandangan keseluruhan tentang isu utama yang dijelajahi. Terbagi menjadi empat sub-bab meliputi konteks latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat dari studi tersebut, serta tinjauan literatur dan metodologi penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama mengenai hukum positif di Indonesia mengatur mengenai kedudukan hukum penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) terkait adanya kredit macet. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai analisis kredit pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Sub-bab kedua membahas mengenai kedudukan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai akibat hukum adanya kredit macet pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Sub-bab kedua membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang mengalami kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai

dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1. Tinjauan Perlindungan Hukum

1.7.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat untuk dapat memiliki semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga dapat antisipatif dan prediktif.²⁸ Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada hak seseorang yang dianggap lemah.²⁹

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari penguasa atas perbuatan sewenang-wenangnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Unsur-unsur suatu perlindungan yang dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, sebagai berikut:

²⁸ Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

²⁹ Dominikus Rato. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana. Hlm. 121.

³⁰ Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

1. Adanya jaminan kepastian hukum;
2. Adanya pengayoman warga dari pemerintah;
3. Adanya hal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggar hukum.³¹

1.7.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bersifat hukuman (*sanction*) dan bersifat pencegahan (*prohibited*).³² Institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya, merupakan bentuk perlindungan hukum yang ada saat ini.³³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah perlindungan dari suatu hal yang dilindungi subyek hukum dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

³¹ Muhammad Syahri Ramadhan, dkk. (2021). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia. Hlm. 82.

³² Sugeng Suroso. (2022). *Good Corporate Governance*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media. Hlm. 37.

³³ Chaerul Amir. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing. Hlm. 37.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum adanya suatu pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah adanya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang diberikan sanksi berupa penjara, denda, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.³⁴

1.7.2. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam

1.7.2.1. Pengertian Perjanjian

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Maka dari itu, diuraikan terlebih dahulu mengenai perjanjian secara umum. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPer yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Soedikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan dengan kata sepakat

³⁴ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati.³⁵

Berdasarkan definisi perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu prestasi atau kewajiban.

1.7.2.2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya tidak ada unsur paksaan atau penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPer, bahwa tidak ada suatu persetujuan mempunyai kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Subjek dalam kecakapan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1329 KUHPer, menjelaskan bahwa tiap orang

³⁵ Soedikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 96.

berwenang untuk membuat suatu perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Orang yang tidak cakap dalam melakukan suatu perikatan dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPer, bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang dibawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu.

c. Suatu pokok tertentu

Berdasarkan Pasal 1333 KUHPer, menjelaskan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asal jumlahnya dapat dihitung atau ditentukan. Kemudian, berdasarkan Pasal 1332 KUHPer, dijelaskan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPer, bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila sebab itu dilarang oleh undang-undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

1.7.2.3. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPer, yang menyebutkan bahwa perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu atas barang-barang yang habis karena pemakaian kepada pihak yang lain, dengan syarat pihak pemakai barang harus mengembalikan barang sesuai jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama juga.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menyebutkan pengertian pinjaman, sebagai berikut:

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan koperasi erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Pengertian secara luas kredit diartikan sebagai suatu kepercayaan. Kredit dalam bahasa latin, yaitu *credere*, yang artinya percaya. Kepercayaan ini dapat diartikan pemberi kredit mempercayai debitur akan melunasi pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.³⁶

³⁶ Agus Sadikin dan Ahmad Yani. (2015). *Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum*. Jurnal: Living Law. Vol. 7. No. 2. Hlm. 166.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjelaskan pengertian kredit bahwa kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat diibaratkan berdasarkan perjanjian pinjaman atau akad antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.

Pemberian kredit pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

1. Perjanjian kredit dibawah tangan

Perjanjian dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat para pihak sebagai pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, sehingga dapat dikatakan perjanjian dibawah tangan sebagai alat bukti yang dimasukkan oleh para pihak, tetapi tidak dibuat dihadapan pejabat pembuat akta.³⁷

2. Perjanjian kredit dengan akta notariil

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya yang berjudul "*RechtsgeelerHandwoorddenboek*", akta dalam bahasa latin yaitu *acta*, memiliki arti *geschrift* yaitu surat.

Berdasarkan Pasal 165 HIR, yang bersamaan dengan Pasal 285 Rbg dijelaskan terkait pengertian akta otentik, menyatakan

³⁷ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. (2004). *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 36.

bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 1868 KUHPer pengertian akta otentik yang berbunyi:

“Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta dibuat”.

1.7.2.4. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPer, menjelaskan bahwa objek perjanjian pinjam meminjam merupakan barang-barang yang dipakai habis karena pemakaian atau barang-barang yang dapat diganti dengan jenis dan keadaan yang sama. Objek perjanjian pinjam meminjam tidak dapat berupa:

- a. Barang-barang bergerak yang tidak dapat diganti jenis dan kualitas yang sama.
- b. Barang-barang yang tidak bergerak karena barang tidak bergerak tidak dapat habis karena pemakaian.

1.7.2.5. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur sama dengan debitur. Di satu sisi merupakan hak kreditur dan di sisi lain merupakan kewajiban debitur. Dan sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.³⁸ Perjanjian pinjam meminjam menurut KUHPer tidak membebaskan sebagian besar kewajiban kreditur, pada hakekatnya kreditur wajib menyerahkan dana yang dipinjamkan kepada debitur setelah penandatanganan perjanjian.

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada hakikatnya mengembalikan utangnya dalam jumlah yang sama dengan bunga yang disepakati, dalam jangka waktu yang disepakati, dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pelunasan hutang tergantung perjanjian, ada pula yang berjanji akan melunasinya sekaligus, biasanya jika hutangnya tidak terlalu besar seperti kredit bank, umumnya pelunasan hutang dilakukan oleh debitur dengan cara dicicil setiap bulan dalam jangka waktu yang telah disepakati, disertai dengan bunganya.³⁹

³⁸ Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Cet. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 29.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 31.

1.7.3. Tinjauan Umum Kredit

1.7.3.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).⁴⁰ Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur memiliki keyakinan bahwa debitur tepat waktu dan dengan persyaratan yang disepakati bersama dapat membayar kembali atau membayar kembali pinjaman yang sesuai.⁴¹ Dengan demikian, dasar kredit adalah kepercayaan. Dari sudut pandang ekonomi, kredit didefinisikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian penerimaan uang atau barang tidak dilakukan secara bersamaan pada saat penerimaan, tetapi dikembalikan pada titik tertentu di kemudian hari.⁴²

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbinten*) ketika seseorang memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, ketika dia menyerahkan sesuatu dari orang lain untuk mendapatkan kembali penyerahan.⁴³ Menurut Mr. J.A

⁴⁰ Rachmadi Usman. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 236.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 236.

⁴² Johannes Ibrahim. (2004). *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm. 17.

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 17.

Levy, arti hukum kredit adalah penugasan sukarela sejumlah uang yang digunakan secara bebas oleh penerima pinjaman. Penerima pinjaman memiliki hak untuk menggunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman di lain waktu.⁴⁴

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah prestasi (seperti uang dan barang) akan diberikan timbal balik untuk pencapaian (pencapaian yang sesuai) selama pencapaian moneter, setelah itu transaksi kredit yang melibatkan uang sebagai alat kredit akan dibahas. Pinjaman beroperasi bersama antara kreditur dan penerima pinjaman atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan risiko terhadap satu sama lain. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.⁴⁵

Definisi kredit secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan dana atau *bill of exchange* yang dapat disamakan dengannya, atas dasar perjanjian atau perjanjian pinjaman antara

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Johannes Ibrahim. (2004). *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 10.

bank dengan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.

1.7.3.2. Unsur-Unsur Kredit

Arti kata kredit adalah unsur kepercayaan, unsur lainnya adalah memiliki karakter atau pertimbangan saling membantu apalagi dilihat oleh kreditur sebagai unsur penting dalam kegiatan peminjaman saat ini, yaitu mendapatkan keuntungan dari modalnya dengan menunggu realisasi balik, sedangkan bagi debitur terdapat bantuan dari kreditur untuk menutup kebutuhannya berupa prestasi yang disediakan oleh debitur. Hanya antara prestasi dan kontra-prestasi ada periode yang memisahkan mereka, jadi ada jangka waktu tertentu. Persyaratan ini membawa risiko ketidakpastian dan oleh karena itu merupakan keamanan yang diperlukan dalam pemberian kredit.

Menurut Kasmir di dalam kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁶

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan (baik dalam bentuk uang, barang atau jasa) sudah diperoleh lagi di masa depan sesuai dengan jangka waktu kredit kepercayaan yang diberikan oleh bank karena dasar utamanya adalah dasar di mana

⁴⁶ Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Hlm. 114.

pinjaman berani membayar kembali. Oleh karena itu, sebelum memberikan pinjaman, studi dan investigasi menyeluruh terhadap situasi klien harus terlebih dahulu dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan studi tentang keadaan pemohon pinjaman saat ini dan masa lalu untuk menilai ketulusan dan niat baik klien kepada bank.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan terhadap pinjaman, juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dan penerima pinjaman. Perjanjian ini ditentukan dalam perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Perjanjian ini kemudian disebutkan dalam perjanjian kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum pinjaman diberikan.

3. Jangka waktu

Setiap pinjaman tertentu memiliki jangka waktu tertentu, dan periode ini mencakup periode yang disepakati untuk pembayaran kembali pinjaman. Periode ini bisa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1-3 tahun) atau jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Batas waktu adalah batas waktu pembayaran angsuran kredit yang

disepakati antara kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Karena masa tenggang, pelunasan pinjaman akan memungkinkan risiko tidak tertagihnya atau gangguan pinjaman. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin besar risikonya dan sebaliknya. Bank mengambil risiko ini. Baik risiko yang disengaja dari nasabah maupun risiko insidental, misalnya karena bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi pinjaman yang diterimanya.

5. Balas Jasa

Bagi bank, imbalannya adalah laba atau pendapatan untuk memberikan kredit. Dalam jenis bank tradisional, kita tahu nama bunga. Selain bonus berupa bunga, bank juga mengenakan biaya pengelolaan pinjaman nasabah, yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

1.7.3.3. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun dalam Pasal 1

angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ketentuan perjanjian kredit tidak dijabarkan baik dalam Undang-Undang Bank atau Undang-Undang Kredit, sehingga ada banyak pandangan untuk memahami arti dari perjanjian kredit. Gatot Supramono menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan alternatif perjanjian kredit, namun juga merupakan kontrak privat karena memiliki kekhususan dimana kreditur diatur sebagai bank dan subjek kontrak berupa uang umumnya diatur oleh KUHPer dan diatur secara khusus oleh Undang-Undang Perbankan.⁴⁷

⁴⁷ Priyo Handoko. (2006). *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*. Jember: Centre for Society Studies. Hlm .106.

1.7.3.4. Jenis Kredit

Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaanya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁸

1. Kredit investasi, yaitu kredit pinjaman dengan durasi menengah hingga panjang yang disalurkan kepada peminjam guna mendanai pembelian aset tetap yang akan digunakan untuk pembaruan, peningkatan, pengembangan, atau pendirian proyek-proyek baru. Ini termasuk akuisisi lahan dan gedung untuk memperbesar kapasitas produksi, dan pembayaran kredit ini dilakukan melalui pendapatan yang dihasilkan oleh aset tetap tersebut. Oleh karena itu, kredit investasi dirancang sebagai pinjaman jangka waktu yang lebih lama yang bertujuan untuk akuisisi barang dan layanan modal yang esensial untuk pembaruan, peningkatan, pengembangan, redistribusi, dan/atau pembangunan proyek-proyek baru.
2. Kredit modal kerja, yaitu pinjaman untuk modal kerja, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, disediakan untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan yang biasanya berlangsung selama satu siklus bisnis atau hingga satu tahun. Pinjaman ini memiliki opsi perpanjangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pinjaman modal

⁴⁸ Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 60-61.

kerja ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari sebuah perusahaan.

3. Kredit konsumsi, yaitu pinjaman jangka pendek hingga panjang yang diberikan untuk memenuhi keperluan pribadi atau keluarga, seperti pembelian kendaraan atau barang-barang konsumsi berjangka panjang. Pinjaman ini biasanya dibayar kembali dari penghasilan bulanan peminjam. Secara sederhana, kredit konsumsi merupakan pinjaman pribadi yang digunakan untuk kebutuhan non-bisnis, termasuk pinjaman rumah, yang memfasilitasi pembelian barang-barang yang meningkatkan kualitas hidup.

1.7.3.5. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Subjek hukum dalam perjanjian kredit umumnya adalah pihak-pihak yang terikat dalam hubungan hukum di dalamnya, yaitu kreditur, yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki dana, barang atau jasa yang ingin meminjamkan kepada pihak lain, dan pencari kredit sebagai debitur, yaitu pihak-pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Merujuk pada UU Perbankan, maka kreditur berdasarkan perjanjian kredit adalah lembaga perbankan yang dapat mendistribusikan pinjaman kepada bank umum dan bank pedesaan. Pada saat yang sama, seorang debitur berdasarkan

perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Bank dapat berupa orang (*naturlijk persoon*) yang telah secara eksplisit menyatakan, sesuai dengan hukum, bahwa ia mampu secara hukum dan sah (*rechtspersoon*).⁴⁹

Tujuan dari perjanjian kredit adalah sejumlah uang tunai, sistem pembayaran dilakukan dengan mencicil selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.⁵⁰ Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Perbankan, obyek hukum perjanjian kredit yaitu berbentuk uang atau tagihan atau pula yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang. Bahwasannya objek perjanjian kredit diorientasikan dalam bentuk uang atau tagihan. Sedangkan apabila dalam perjanjian kredit itu objeknya berupa pembelian barang semisal pada kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor, maka tergolong kredit yang bertujuan untuk membeli barang tersebut.

1.7.4. Tinjauan Umum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

1.7.4.1. Pengertian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan suatu produk dari hasil perkembangan

⁴⁹ Johannes Ibrahim. *Op.Cit.*, Hlm. 59.

⁵⁰ Evi Ariyanti. (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm. 60-61.

teknologi informasi pada bidang layanan perbankan.⁵¹ LPBBTI hadir sebagai alternatif investasi yang menarik bagi para investor, menawarkan potensi pengembalian yang menarik dengan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan berbagai pilihan investasi lain, yang pada gilirannya meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkannya. LPBBTI tidak hanya menawarkan terkait dengan investasi, tetapi juga dapat memberikan dana bagi masyarakat yang ingin melakukan pendanaan. LPBBTI memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendanaan tanpa harus datang ke lokasi atau bank.⁵² LPBBTI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan pengertian mengenai LPPBTI, yaitu Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah LPBBTI merupakan platform yang memfasilitasi pertemuan antara investor dan peminjam untuk transaksi pendanaan, baik secara konvensional maupun syariah, melalui sistem elektronik yang beroperasi secara *online*.

LPBBTI adalah sebuah sistem yang menghubungkan investor dengan peminjam untuk membuat kesepakatan

⁵¹ Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari. (2020). *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: Adanu Abimata. Hlm. 25.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 59.

pendanaan dalam Rupiah, yang dilaksanakan secara online melalui platform elektronik berbasis internet.⁵³ Pertemuan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh pemberi dana dan penerima dana menghilangkan fungsi intermediasi yang sampai saat ini diterapkan oleh layanan perbankan.⁵⁴ Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengawasi kegiatan yang ada dalam LPBBTI, dimana OJK mengatur segala aktivitas LPBBTI di dalam Peraturan OJK. Pendirian LPBBTI harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵⁵

1.7.4.2. Para Pihak Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menyebutkan para pihak dalam LPBBTI yakni pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara LPBBTI dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemberi Dana

Pengertian pemberi dana tertuang dalam Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang menyebutkan bahwa:

“Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.”

⁵³ Nurhimmi Falahiyati. (2020). *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer-to-Peer Lending)*. Medan: Jurnal Justia. Vol. 2. No. 1. Hlm. 1-11.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. (2020). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology di Indonesia*. Bali: Udayana Master Law Journal. Vol. 9. No. 3. Hlm. 559-574.

Pemodal juga merupakan investor dalam layanan P2PL atau LPBBTI, mengambil keuntungan dari suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh regulator untuk penerima dana.⁵⁶ Pemberi dana dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang menjelaskan pihak yang dapat menjadi pemberi dana, diantaranya warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan lembaga internasional.

2. Penerima Dana

Pengertian penerima dana tertuang dalam Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang menyebutkan bahwa:

“Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.”

Penerima dana dalam melakukan pengajuan hutang yang telah ditentukan oleh penyelenggara harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang kemudian memberikan hasil dari pengajuan hutangnya dapat diterima atau ditolak.⁵⁷ Pengajuan hutang dari penerima dana jika ditolak, maka penyelenggara akan memberitahukan bagian yang perlu

⁵⁶ Yoyo Sudaryo, dkk. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 126.

⁵⁷ Jeremy Zefanya Yaka A. (2022). *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. Universitas Negeri Semarang: Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Hlm. 73-87.

diperbaiki agar pengajuan hutang dari penerima dana dapat segera diproses.⁵⁸

3. Penyelenggara LPBBTI

Pengertian Penyelenggara LPBBTI tertuang dalam Pasal 1 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.”

Penyelenggara berkewajiban untuk menyediakan sebuah *website* atau *platform* untuk mempertemukan *lender* (pemberi pinjaman) dan *borrower* (penerima pinjaman) dengan sistem online tanpa harus bertatap muka secara langsung.⁵⁹ Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada OJK, yang selanjutnya OJK akan memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai bentuk persetujuan pendaftaran penyelenggara.⁶⁰ Berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa penyelenggara yang telah memiliki status terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada instansi yang berwenang sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari OJK.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Kholisotul Amalia Safitri, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Melalui Shopee Pinjam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Hlm. 2.

⁶⁰ Elvira Fitriyani Pakpahan, dkk. *Loc.Cit.*

Penyediaan layanan LPBBTI dapat memudahkan pemodal/investor untuk menawarkan pinjaman dengan imbal hasil tinggi, namun penerima dana yang menggunakan LPBBTI bisa mendapatkan kredit secara elektronik dengan persyaratan yang sangat mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.⁶¹ Pertemuan para pihak dalam LPBBTI memiliki adanya suatu hubungan hukum satu sama lain melalui perjanjian pendanaan apabila pemberi dana dan penerima dana mencapai kesepakatan dalam pendanaan di LPBBTI.⁶² Adanya hubungan hukum pada para pihak dalam LPBBTI didasari oleh adanya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis perjanjian LPBBTI yakni perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana dan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.

⁶¹ Nurhimmi Falahiyati. *Op.Cit.*, Hlm. 5.

⁶² Ratna Hartanto dan Juliyana Purnama Ramli. (2018). *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*. Universitas Islam Indonesia: JH Ius Quia Iustum. Hlm. 320-338.